



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR : 13 TAHUN 2009

TENTANG

PENGATURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI;

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Kabupaten diberi wewenang untuk mengatur penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan bangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan / atau Bupati Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ; 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan. : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

Pasal 1

- (1) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Sektor Pedesaan ditetapkan sebesar 7,623% (tujuh koma enam ratus dua puluh tiga persen) dari pendapatan kotor dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. petugas pemungutan di tingkat Desa/Kelurahan sebesar 5,40% (lima koma empat puluh persen);
 - b. petugas pemungut di tingkat Kecamatan sebesar 1,30% (satu koma tiga puluh persen); dan
 - c. petugas/tim di tingkat Kabupaten sebesar 0,923%(nol koma sembilan ratus dua puluh tiga persen).
- (2) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Sektor Perkotaan ditetapkan sebesar 6,777% (enam koma tujuh ratus

tujuh puluh tujuh persen) dari pendapatan kotor dengan pembagian sebagai berikut :

- a. petugas pemungut di tingkat Desa/Kelurahan sebesar 5,40 % (lima koma empat puluh persen);
 - b. petugas pemungut ditingkat Kecamatan sebesar 1,30 % (satu koma empat puluh persen); dan
 - c. petugas/tim di tingkat Kabupaten sebesar 0,077% (nol koma tujuh puluh tujuh persen).
- (3) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Sektor Perkebunan ditetapkan sebesar 2,9997% (dua koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh persen) dari pendapatan kotor untuk petugas/tim di Tingkat Kabupaten.
- (4) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Sektor Perhutanan ditetapkan sebesar 2,52% (dua koma lima puluh dua persen) dari pendapatan kotor untuk petugas/tim di Tingkat Kabupaten.
- (5) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Sektor Pertambangan ditetapkan sebesar 2,16% (dua koma enam belas persen) dari pendapatan kotor untuk petugas/tim di Tingkat Kabupaten.

Pasal 2

- (1) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Petugas Pemungut di Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, peruntukannya diatur sebagai berikut:
- a. petugas pemungut di tingkat Desa/Kelurahan sebesar 3,40% (tiga koma empat puluh persen); dan
 - b. Kepala Desa sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen).
- (2) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Petugas Pemungut di tingkat Kecamatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, peruntukannya diatur sebagai berikut :
- a. Camat sebesar 0,45% (nol koma empat lima persen): dan
 - b. Petugas Pemungut Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati di Kecamatan sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen);
 - c. Sekretaris Kecamatan 0,20% (nol koma dua puluh persen); dan
 - d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen).

(3) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk petugas/tim Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, peruntukannya diatur sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah sebesar 22,50% (dua puluh dua koma lima puluh persen), rinciannya sebagai berikut :

1. Bupati	6,50 %
2. Wakil Bupati	6,00 %
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati	5,00 %
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Pati	2,00 %
5. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Pati	2,00 %
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pati.	1,00 %

Jumlah **22,50 %**

b. Inspektorat Kabupaten Pati sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen);

c. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati sebesar 75,50% (tujuh puluh lima koma lima puluh persen), akan ditindaklanjuti oleh Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

(4) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk petugas/tim tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) peruntukannya diatur sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah sebesar 25,50% (Dua puluh lima koma lima puluh persen) rincian sebagai berikut :

1. Bupati	7,50 %
2. Wakil Bupati	7,00 %
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati	6,00 %
4. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Pati	2,50 %
5. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Pati.	2,50 %

Jumlah **25,50 %**

b. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati sebesar 72,50% (tujuh puluh dua koma lima puluh persen), rinciannya akan dituangkan dalam Peraturan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati;

c. Inspektorat Kabupaten Pati sebesar 2,00% (Dua koma nol nol persen);

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pengaturan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 4 Maret 2009

BUPATI PATI



TASIMAN





Diundangkan di Pati
pada tanggal 4 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR ...49...

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN	PAHAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN .APM.	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAKSANA	DEPKAD